

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Uraian dan pembahasan dari penelitian yang berjudul “Implementasi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dalam Pemutusan Hubungan Kerja (Studi pada PT. Nikos Distribution Indonesia Cabang Pati)” akan membawa kita pada kesimpulan yaitu :

1. Dalam pemutusan hubungan kerja di PT. Nikos Distribution Indonesia Cabang Pati sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Pemutusan hubungan kerja antara pekerja dengan pelaku usaha yang lazimnya disebut dengan PHK dapat disebabkan oleh beberapa hal yang diantaranya berakhirnya jangka waktu kesepakatan kerja yang dibuat, adanya kesalahan berat yang dilakukan pekerja dan alasan lainnya sehingga menyebabkan berakhirnya hubungan kerja tersebut. Hak-hak yang diperoleh karyawan: (1). Mendapatkan uang yang dibayarkan sebagian pihak manajemen melalui BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan. (2). Mendapat Prakerin (Surat Pengalaman Kerja). (3). Mendapat keterangan dari Disnaker untuk mencairkan dana dari BPJS Ketenagakerjaan.
2. Proses PHK yang dilakukan di PT. Nikos Distribution Indonesia Cabang Pati terhadap para pekerjanya tergolong adil karena ada beberapa point yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang dipatuhi. Salah satunya upah yang seharusnya dibayarkan karena terhitung masih ada 2 bulan masa PKWT yang seharusnya pekerja tetap menerima upahnya. Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) di PT. Nikos Distribution Indonesia Cabang Pati sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yaitu pihak yang mengakhiri hubungan kerja diwajibkan untuk membayar ganti rugi kepada pihak lainnya sebesar upah tenaga kerja sampai batas jangka waktu berakhirnya perjanjian kerja.
3. Pelaksanaan Pemutusan Hubungan Kerja di PT. Nikos Distribution Indonesia Cabang Pati telah sesuai dengan

perspektif Hukum Islam. Karena perjanjian kerja yang telah memenuhi rukun dan syaratnya akan menimbulkan hak dan kewajiban dari kedua belah pihak secara berimbang karena hak dari satu pihak menjadi kewajiban bagi pihak yang lain. Hak dan kewajiban ini harus dilaksanakan oleh kedua belah pihak yang telah mengikatkan dirinya dalam akad untuk dapat terpenuhinya kebutuhan kedua belah pihak tersebut. Hasil penelitian di lapangan menunjukkan bahwa karyawan memperoleh hak atas upah yang telah diperjanjikan.

B. Saran-Saran

1. Bagi Pengusaha

Pengusaha/majikan dalam melakukan pemutusan hubungan kerja harus memperhatikan peraturan pemutusan hubungan kerja yang terdapat dalam Undang-undang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, dan pengakhiran hubungan kerja/*ijarah* dalam Hukum Islam.

2. Bagi Pekerja/Buruh

Pekerja/buruh untuk memperhatikan dan menjalankan apa yang ada dalam perjanjian antara pekerja dan pengusaha agar terhindar dari pemutusan hubungan kerja tanpa sebab.

3. Bagi Masyarakat

Masyarakat harus mengentui bahwa pengusaha/majikan yang baik, adalah pengusaha yang tidak melakukan pemutusan hubungan kerja tanpa sebab.

4. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian yang dilakukan peneliti dirasa masih kurang, sehingga sangat menyarankan kepada peneliti selanjutnya untuk melengkapi penelitian ini.